

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di penghujung akhir tahun 2019 dunia digentarkan dengan adanya corona Virus Disease 2019 atau Covid-19. Virus ini bermula menyebar di Wuhan, ibu kota Provinsi Hubei yang merupakan salah satu provinsi di negara China. Menurut (Zahrotunnimah, 2020) bahwa Covid-19 sudah dianggap oleh pemerintah Indonesia sebagai bencana non-alam. WHO memperkirakan bahwa terdapat sekitar 192 Juta kasus yang terkonfirmasi diseluruh dunia, kasus di Indonesia juga termasuk kasus yang setiap harinya meningkat sehingga pemerintah Indonesia melakukan upaya dalam mengurangi hingga menghentikan penyebaran Covid-19 dengan berbagai penerapan kebijakan seperti *stay at home* dan pencegahan kesehatan (Ichsan et al., 2021). Menurut laporan dari *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) menuliskan bahwa terdapat ancaman krisis ekonomi yang besar disaat pandemi berlangsung hal ini dibuktikan dengan beberapa fenomena yang terjadi yaitu hilangnya kepercayaan dari konsumen, aktivitas produksi diberbagai negara terhenti, tingkat konsumsi masyarakat mengalami penurunan serta terjadinya bursa saham yang jatuh sehingga menjadikan arah ketidakpastian (Nalini, 2021). Banyak aspek-aspek kehidupan terkendala akibat pandemi ini seperti perekonomian,

perdagangan, pariwisata dan yang lainnya ikut menanggung resikonya dengan mengalami penurunan drastic.

Langkah awal pemerintah untuk menghambat penyebaran yaitu dengan mengeluarkan kebijakan berupa pembatasan sosial yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diatur pada Peraturan Pusat Nomor 21 tahun 2020 tentang "Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corono Virus Disease* 2019 (COVID-19)" (Peraturan, 2020). Berjalannya kebijakan ini diikuti dengan adanya karantina wilayah atau *lockdown* di beberapa wilayah, hal ini dilakukan apabila tenaga medis dan pemerintah daerah sudah tidak sanggup mengatasi kenaikan jumlah kasus secara signifikan (Hasrul, 2019). PSBB yang membatasi pergerakan masyarakat dengan cara meliburkan kegiatan tatap muka di sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan seperti kegiatan ditempat umum, keagamaan, transportasi serta kegiatan yang menimbulkan kerumunan atau keramaian (Wijayanto, 2020).

Berbagai kegiatan yang dihentikan sementara memiliki dampak yang kuat di lingkungan masyarakat contohnya seperti para pedagang kali lima mereka tidak dapat melakukan pekerjaannya sehingga untuk memenuhi kehidupan sehari-hari keluarganya maupun individu sangat sulit (Nasruddin & Haq, 2020). Pada Pasal 55 No 8 tahun 2018 yang berisi mengenai pemenuhan kebutuhan dasar yang akan menjadi tanggung jawab pemerintah ini tidak dilakukan oleh pemerintah mengingat dana pemerintah yang semakin minim (Wijayanto, 2020). Langkah awal kecil dari

pemerintah ini ternyata memberikan dampak besar, terutama kepada beberapa masyarakat yang memiliki penghasilan rendah karena ruang gerak mereka untuk mencari nafkah terbatas sehingga mereka merasakan keresahan untuk bertahan hidup (Nasruddin & Haq, 2020). Menurut (Sri Sulasih, 2020) dalam penerapan PSBB dinilai kurang efektif hal ini dilihat dari masih banyaknya kesadaran masyarakat terkait hukum kemudian dampak yang perekonomian masyarakat terutama yang berpenghasilan menengah kebawah, terjadinya kriminalitas serta penggunaan jalan yang kurang tertib.

Setelah kebijakan PSBB berjalan kemudian pemerintah menerapkan kebijakan selanjutnya yaitu PPKM yang merupakan singkatan dari Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, kebijakan ini berlangsung di beberapa wilayah yang menjadi puncak penyebaran Covid-19 yaitu Jawa dan Bali (Krisdiyanto & Nurharyanto, 2021). Hasil survey SMRC (*Saiful Mujani Research and Consulting*) pada tulisan (Krisdiyanto & Nurharyanto, 2021) menyatakan bahwa terdapat pro dan kontra dari masyarakat sebagai berikut terdapat 40% menyatakan untuk memilih PPKM dihentikan meskipun resiko peningkatan penyebaran Covid-19 terus naik disisi lain terdapat 44% menyatakan PPKM untuk tetap berjalan sebagaimana mestinya meskipun penghasilan yang didapatkan menurun. Terdapat pro dan kontra dari masyarakat dalam penerapan kebijakan tersebut.

Sejak tanggal 03 hingga 20 Juli 2021 pemerintah memulai untuk menerapkan darurat publik berupa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di

wilayah Jawa dan Bali. Keputusan ini didasari pada Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 mengenai "Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali". Instruksi ini dikeluarkan guna menindaklanjuti arahan presiden yang menginstruksikan untuk menerapkan PPKM darurat di wilayah Jawa dan Bali sesuai dengan tingkatan situasi pandemi yang dialami (Miharja et al., 2021). Dalam Instruksi Mendagri tersebut berisikan aturan yang salah satunya yaitu menutup pusat perdagangan serta memberikan batasan akses aktivitas di restoran atau supermarket seperti menerapkan system *take away* dan tidak diperbolehkan untuk makan ditempat (Sofyan et al., 2021).

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan setelah PPKM Darurat dapat berjalan dengan baik, maka PPKM akan dikategorikan menjadi level 1, 2, 3 dan 4 kemudian istilah PPKM Darurat dihilangkan (Tobing, 2021). Perubahan istilah ini dikarenakan kasus Covid-19 mulai menurun namun karena di tiap daerahnya masih memiliki kasus yang berbeda-beda sehingga pemberian dan penerapan level dapat menyesuaikan kasus yang terjadi. Sumber hukum penerapan kebijakan PPKM yaitu langsung dari presiden yang berarti berasal dari sentral dimana wilayah-wilayah yang tertulis menerapkan kebijakan tersebut (Sofyan et al., 2021). Maka peran dari pemerintah daerah sangat penting dalam penerapannya karena merupakan salah satu aturan yang harus dilakukan. Berdasarkan indikator WHO dalam (Tobing, 2021) krisis Covid-19 memiliki kriteria level penilaian sebagai berikut;

Tabel 1. 1

Kriteria level untuk penerapan PPKM Tahun 2020-2021

	Kasus Positif	Pasien Rawat Inap rumah sakit	Angka Kematian
Level 1 (Insiden rendah)	Kisaran 20orang/100ribu penduduk per-minggu	Kurang dari 5 pasien/100ribu penduduk	Kurang dari 1 orang/100ribu penduduk
Level 2 (Insiden sedang)	20-50 orang/100ribu penduduk per-minggu	5-10 pasien /100ribu penduduk	Kurang dari 2 orang/100ribu penduduk
Level 3 (Insiden tinggi)	50-100 orang/100ribu penduduk per-minggu	10-30 pasien/100ribu penduduk per-minggu	2-5 orang/100ribu penduduk
Level 4 (Darurat / Insiden sangat tinggi)	Bisa mencapai 150 orang/ 100ribu penduduk per-minggu	Bisa mencapai 30 pasien/100ribu penduduk per-minggu	Lebih dari 5 orang/100ribu penduduk

Sumber : tabel diolah oleh penulis, 2021

Menurut (Nalini, 2021) keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu yang mendominasi di Indonesia sehingga menjadi tulang punggung perekonomian nasional mengalami dampak serius karena pandemi, mulai dari aspek nilai perdagangan kemudian aspek total produksi hingga kekurangan jumlah tenaga kerja yang kehilangan pekerjaannya. Jumlah UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia mengalami kenaikan dari tahun ketahun, mulai tahun 2010 terdapat 52,8 juta unit dan di tahun 2018 terdapat 64,2 juta unit. Kisaran waktu delapan tahun pelaku UMKM mengalami peningkatan sebanyak 12,6 juta unit (Nafi, 2020). Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi menyebutkan bahwa terdapat 1.785 koperasi dan 163.713 pelaku UMKM terutama UMKM makanan dan minuman yang

terkena dampak pandemi paling signifikan (Amri, 2020). Hubungan antara sector pariwisata dan sector UMKM sangat berkesinambungan karena saling melengkapi untuk memberikan kepuasan konsumen.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mendapatkan data yang terdampak dari pandemi setelah sector pariwisata ialah UMKM terutama pada bidang makanan dan minuman. Seperti yang telah di jabarkan melalui tabel 1.2 bahwa yang paling signifikan terkena dampak ialah UMKM usaha mikro bidang makanan dan minuman sebesar 27%. Jumlah UMKM yang ada di Indonesia hingga tahun 2018 dapat mencapai 64,2 juta unit yang tersebar di seluruh Indonesia (Nafi, 2020). Dari data SiBakulJogja pada tahun 2021 jumlah UMKM se-DIY terdapat 196.982 usaha mikro, 60.988 usaha kecil, dan 31.709 usaha menengah. Untuk penyebaran usaha mikro terbesar terletak di Kabupaten Sleman sebanyak 59.095 unit, Kabupaten Bantul sebanyak 55.155 unit, Kabupaten Gunungkidul 37.427 unit, Kabupaten Kulonprogo 23.638 unit, dan terakhir Kota Yogyakarta sebesar 21.668 unit (SiBakulJogja, *diakses pada 23 November 2021*).

Tabel 1. 2

Proporsi UMKM yang terkena dampak dalam lingkup Nasional

	Makanan dan Minuman	Kerajinan Kayu dan Rotan
Usaha Mikro	27%	17,03%
Usaha Kecil	1,77%	0,38%
Usaha Menengah	0,7%	-

Sumber : Katadata.co.id, diakses pada tanggal 10 oktober 2021 (Nafi, 2020)

Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota besar yang berada di provinsi daerah Istimewa Yogyakarta serta kota yang kaya akan tempat pariwisatanya. Mengingat banyaknya wisatawan lokal yang berlibur ke Yogyakarta, pemerintah daerah Kota Yogyakarta langsung menerapkan kebijakan PPKM level 4 sesuai dengan Inmendagri No 15 tahun 2020 guna untuk menertibkan masyarakat. Setelah menerapkan aturan tersebut berbagai sector di Kota Yogyakarta mengalami perubahan yang jauh berbeda dari sebagaimana mestinya. Sektor pariwisata yang merupakan salah satu penghasil dana nasional terbesar ini ikut terkena dampaknya, di wilayah Kota Yogyakarta pun banyak tempat wisata ditutup sementara dengan alasan dalam mengurangi kasus penyebaran Covid-19 (Dwina, 2020). Menurut (Wicaksono, 2020) bahwa dari sector pariwisata memberikan kontribusi sekitar 40% terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta pada tahun 2018 dengan berbagai kelebihan yang dimiliki.

Kota Yogyakarta memiliki banyak destinasi wisata yang melaksanakan kebijakan PPKM level 4 salah satunya kawasan Malioboro. Pelaksanaan kebijakan tersebut pasti memberikan pengaruh terhadap jalannya usaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Dalam tulisan (Rahmaniah, 2021) menuliskan bahwa pada masa level 4 hanya beberapa tempat makan yang beroperasi, selain itu seperti pedagang asongan dan pedagang kaki lima sepanjang jalan Malioboro, Pasar Beringharjo dan mall semua ditutup. Untuk para pedagang asongan sendiri merasa bahwa kondisi seperti itu mengakibatkan semakin terpuruk, karena mereka sudah tidak dapat berjualan, ruang gerak terbatas dan bahkan tak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah selama pemberlakuan PPKM level 1 sampai 4 (Syambudi, 2021).

Para pedagang kaki lima (PKL), lesehan maupun pedagang angkringan malioboro menurut Sujarwo Presidium PKL Malioboro banyak yang harus melakukan gulung tikar pada usahanya hingga terlilit utang dibank untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarga (Pangaribowo, 2021). Surjarwo selaku presidium Paguyuban Kawasan Malioboro menuturkan bahwa omset yang diterima dari sekitar 3.000 pelaku usaha di Malioboro rata-rata mencapai Rp 1 juta perharinya namun karena adanya kebijakan tersebut maka tidak dapat berjualan hampir 20 hari mengakibatkan total kerugiannya bisa mencapai miliaran (RadarJogja.com, diakses pada 17 Desember 2021).

Pada suatu keputusan yang dilakukan diperlukan berbagai perlengkapan yang dapat menunjang keberhasilan keputusan tersebut. Begitu juga dalam pelaksanaan

PPKM level 4 ini, maka dibutuhkan berbagai sarana prasarana maupun pengelolaan kegiatan yang harus terpenuhi. Untuk dapat mengukur keberhasilan dari sebuah implementasi yang tidak hanya dinilai secara kognitif melainkan juga melalui tingkat kepuasan seseorang yang dalam hal ini adalah pelaku usaha. Dalam pengimplementasian kebijakan penting adanya tindakan evaluasi untuk mengukur keberhasilan dari suatu kebijakan dan menjadi bahan perbaikan pada kebijakan-kebijakan berikutnya. Salah satu cara mengukur keberhasilan pelaksanaan kebijakan yang telah berlangsung yaitu dengan melibatkan masyarakat sebagai tokoh utama. Masyarakat yang banyak menjadi pelaku usaha data persepsinya dapat menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan kebijakan dengan begitu akan diketahui dan didapatkan penilaian terhadap implementasi kebijakan.

Maka untuk mengetahui tingkat persepsi pelaku usaha pada pelaksanaan kebijakan pembatasan social yang berlokasi di kawasan Malioboro, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Persepsi Pelaku UMKM Usaha Mikro Terhadap Implementasi Kebijakan PPKM level 4 di Kawasan Malioboro, Daerah Istimewa Yogyakarta”. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu metode *mix method* dengan jenis penelitian deskriptif, untuk sumber data yang digunakan yaitu data sekunder berupa jurnal ilmiah, situs web resmi dan penulisan karya ilmiah serta data primer didapatkan melalui kuesioner dan wawancara.

1.2 Rumusan Masalah

“Bagaimana persepsi pelaku UMKM usaha mikro di kawasan Malioboro, Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap implementasi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 (PPKM)?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui persepsi para pelaku UMKM usaha mikro di kawasan Malioboro terhadap pelaksanaan kebijakan PPKM level 4 ditetapkan.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan. Dapat menunjukkan kekurangan dan kelebihan dari persepsi pelaku usaha terhadap implementasi kebijakan PPKM level 4 serta menjadi masukan bagi pemerintah dalam pembuatan kebijakan. Selain itu juga diharapkan digunakan menjadi tambahan informasi dan referensi untuk peneliti selanjutnya dengan topic yang sama.

b. Manfaat praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi mengenai persepsi pelaku usaha terhadap kebijakan PPKM level 4 sehingga menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah baik pusat maupun daerah dalam mengambil keputusan dengan meminimalisir dampak yang tidak diinginkan.

1.5 Literature Review

Penelitian ini memiliki kesamaan tema dengan beberapa penelitian terdahulu yang peneliti baca sebelumnya, salah satunya yaitu mengenai penerapan pembatasan social PPKM yang ditulis oleh Sofyan dengan judul “Efektivitas Implementasi PPKM Terhadap Publik Dalam Otoritas Pemerintah Kota Bandung”. Untuk beberapa penelitian terdahulu lainnya peneliti jabarkan melalui tabel 1.4 sebagai berikut;

Tabel 1. 3

Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Metode dan Hasil Penelitian
1	Efektivitas Implementasi PPKM Terhadap Publik Dalam Otoritas Pemerintah Kota Bandung (Sofyan et al., 2021)	<ul style="list-style-type: none">- Metode Kualitatif- Hasil: Pengetatan PPKM Darurat di Kota Bandung masih sangat jauh dari kata efektif. Hal ini disebabkan karena peran pemerintah daerah belum sepenuhnya selesai dalam mengurangi dampak pandemi serta masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi himbauan pemerintah di kebijakan PPKM ini.

2	Pembatasan Sosial berskala Besar (PSBB) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Nasruddin & Haq, 2020)	<ul style="list-style-type: none"> - Metode Kualitatif - Hasil: Penerapan pembatasan social merupakan langkah kecil tetapi memiliki arti besar. Namun untuk dampak yang diberikan sangat berpengaruh terkhusus masyarakat yang berpenghasilan rendah karena ruang gerak untuk mencari nafkah mereka terbatas sehingga mengakibatkan keresahan dalam memenuhi kebutuhan hidup.
3	Pengaruh Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM) Pengaruh Terhadap Ketahanan Keluarga Pedagang di Kebumen (Nuraeny et al., 2021)	<ul style="list-style-type: none"> - Metode kuantitatif - Hasil: Dalam rangka penekanan angka penyebaran Covid-19 maka diambil langkah dengan kebijakan PPKM Darurat. Terdapat pihak-pihak yang kurang setuju akan diterapkannya kebijakan tersebut dikarenakan dapat memberikan dampak terhadap social dan ekonomi, seperti yang terjadi kepada keluarga pedagang Kebumen yang mendapat dampak negatif berupa tergoyahnya ketahanan fisik dan ekonomi namun tidak terhadap social-psikologis.
4	Pandemi Covid-19 Dampaknya Terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Pasaman Barat (Erdawati & Desda, 2021)	<ul style="list-style-type: none"> - Metode Kualitatif - Hasil: Responden pelaku usaha UMKM Pasaman Barat memberikan respon bahwa dampak dari pandemi dirasa tidak terlalu berpengaruh. Hal ini dikarenakan masyarakat terutama pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dalam peroperasiannya masih berjalan normal dan cenderung harga sawit mengalami kenaikan sehingga dapat membantu perekonomian. Selain itu daya beli masyarakat tidak berubah dan tetap baik meskipun dalam kondisi pandemi hingga new normal. Justru yang berdampak yaitu pada kegiatan operasional seperti UMKM bidang ATK dan fotocopy hampir 75% menurun karena kegiatan perkantoran dan pendidikan telah batasi.
5	Dampak Covid-19 dan	<ul style="list-style-type: none"> - Metode Kuantitatif

	Kebijakan PSBB Pemerintahan Terhadap UMKM di Wiyung Surabaya (Ahmad Fathoni, 2019)	- Hasil: Dari hasil pengujian yang dilakukan oleh peneliti memberikan hasil dari dampak Covid-19 dan penerapan kebijakan PSBB terhadap UMKM di Wiyung yaitu keduanya mengakibatkan terjadinya penurunan pendapatan pelaku usaha yang signifikan.
6	Analisis Dampak Covid-19 Bagi UMKM di Jawa Timur (Aminy & Fithriasari, 2020)	- Metode Kuantitatif - Hasil: Setelah melakukan survey <i>online</i> kepada pelaku UMKM di Jawa Timur peneliti mendapatkan hasil sebanyak 48% responden mengalami penurunan penjualan, 27,21% responden mengalami kesulitan bahan baku, 9,88% responden mengalami permodalan dan 7,72% responden mengalami hambatan produksi. Dapat disimpulkan bahwa dampak Covid-19 terhadap UMKM di Jawa Timur mengalami hambatan dalam menjalankan usahanya dimasa pembatasan social PSBB.
7	Respons Pedagang Kaki Lima Terhadap Surat Edaran Ponorogo Nomor 713/235/405.01.3/2021 Tentang PPKM Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Ponorogo (Imamudin et al., 2021)	- Metode Kualitatif - Hasil: Diketahui sebanyak 92,1 persen pelaku usaha mendukung dengan adanya kebijakan PPKM namun terdapat 55,2 persen pelaku usaha tidak menyetujui dengan keputusan pemberlakuan jam malam atau pembatasan jam. Kemudian pedagang mengusulkan dua alternatif kepada pemerintah setelah munculnya surat edaran sebagai berikut 1) meminta untk merevisi dan peninjauan ulang terhadap surat edaran. 2) memberikan dan menyiapkan fasilitas pesan antar <i>via online</i> untuk para pedagang kaki lima agar kegiatan jualbeli tetap berjalan.
8	Efektivitas Pemberlakuan Jam Operasional Bagi Sektor UMKM di Kota Surabaya (Wahyu et al., 2021)	- Metode Kualitatif - Hasil: Pemberlakuan jam operasional bagi UMKM di Kota Surabaya dirasa kurang efektif karena dianggap tidak perlu dan mengakibatkan kerugian pendapatan. Menurut para pelaku usaha merasa cukup

		dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat sebagai salah satu kontribusi menjalankan anjuran dari pemerintah dalam menangani Covid-19.
9	Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Masyarakat (Studi Kasus Pendapatan Usaha Kuliner Di Tengah Pandemi Pada Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan) (Parhusip, 2021)	<ul style="list-style-type: none"> - Metode Kualitatif - Hasil: Kebijakan pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah mempengaruhi pola kehidupan ekonomi masyarakat mulai dari susah mendapatkan pekerjaan, penurunan pendapatan baik usaha sendiri atau menjadi karyawan swasta, sehingga masyarakat harus ketat dan selektif dalam mengelola keuangan. Terdapat 15 pedagang kuliner di Kelurahan Tanjung Sari mengalami penurunan pendapatan usaha sekitar 30% - 50%. Penurunan tersebut sangat mempengaruhi jalan usaha para usaha kuliner untuk kedepannya

Berdasarkan literature revies di atas, riset ini memiliki keterbaharuan yaitu pada fokus kebijakan yang akan diteliti kebijakan PPKM level 4, kemudian subjek utamanya adalah pelaku UMKM usaha mikro serta lokasi yang akan diambil oleh peneliti terletak di kawasan Malioboro, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menggunakan metode *mix method model the embedded design*.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Kebijakan Publik

Definisi kebijakan ialah terkumpulnya berbagai sumber keputusan dari seorang atau kelompok pelaku politik sebagai kekuasaan untuk diterapkan sesuai dengan nilai, praktek dan tujuan (Budiharjo, 2015). Menurut (Hakim, 2009) kebijakan merupakan sebuah tindakan baik yang dilakukan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang, kelompok manusia atau pemerintah yang didalamnya terdapat unsur keputusan dari berbagai alternatif guna mencapai tujuan tertentu. Menurut Suharto dalam tulisan (Tuwu, 2020) kebijakan merupakan sarana pemerintah yang menyangkut semua hal bukan hanya aparatur negara namun pengelolaan sumberdaya publik pun ikut dikelolanya, jadi kebijakan merupakan tindakan pemerintah untuk mengelola dan mengatur sumberdaya, finansial dan manusia demi kemaslahatan public. Bridgeman berpendapat bahwa kebijakan yang akan ditetapkan merupakan pilihan pemerintah yang bebas dilakukan pada pelaksanaannya boleh dilakukan atau tidak dilakukan (Tuwu, 2020).

Definisi kebijakan pada pandangan Balai Pustaka dalam tulisan (Dachi, 2017) sebagai berikut;

“Kebijakan adalah rangkaian dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang, organisasi, atau pemerintah); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud

sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran tertentu”

Menurut Iskandar dalam tulisan (D. Herdiana, 2018) sebuah kebijakan dapat diartikan sebagai suatu aktivitas, aksi, sikap, rencana program serta suatu keputusan dalam rangka para pihak (aktor politik) menyelesaikan sebuah permasalahan yang sedang dihadapi guna untuk mencapai tujuan dan mendapatkan hasil yang di tuju. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menegaskan bahwa kebijakan ialah acuan dalam bertindak, kemudian penyusunannya boleh berisikan hal-hal yang kompleks atau sederhana, baik bersifat khusus atau umum, luas atau terperinci atau sempit serta bersidat kuantatif atau kualitatif (Dachi, 2017).

Dalam pengambilan dan keputusan kebijakan menurut (Subarsono, 2012) adapun langkah-langkahnya sebagai berikut;

- a. Identifikasi masalah yaitu mencari inti masalah yang sedang dihadapi selanjutnya dikelompokkan sesuai dengan jenisnya Langkah ini merupakan langkah penting jadi dalam pengidentifikasian masalahnya harus didukung dan dilengkapi dengan fakta dan data lapangan.
- b. Penentuan alternatif yaitu melakukan pembuatan berbagai opsi penyelesaian masalah yang sedang terjadi. Langkah ini menemukan alternatif-alternatif yang telah dibuat untuk menyelesaikan masalah berdasarkan identifikasi yang telah

dilakukan bertujuan untuk mendapatkan hasil valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

- c. Pemilihan alternatif, setelah melakukan pembuat alternatif apa saja yang dapat digunakan maka langkah selanjutnya yaitu pemilihan alternatif. Pemilihan melihat dampak dan akibat apabila pilihan alternatif dipilih dan diterapkan melalui pertimbangan yang sangat matang.
- d. Penerapan alternatif, pelaksanaan yang dilakukan merupakan langkah dari pilihan yang dianggap paling baik agar permasalahan yang dihadapi dapat diselesaikan tepat sasaran secara efektif dan efisien.

Menurut Wahab dalam (Saraswaty, 2018) suatu kebijakan dapat saja gagal apabila dalam pengimplementasiannya salah yang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor berikut : 1) Dalam pelaksanaannya pihak-pihak yang bersangkutan tidak dapat bekerja sama dengan kebijakan yang telah ditetapkan. 2) Pihak yang telah menyetujui untuk bekerjasama tidak menjalankannya secara maksimal dan tidak efisien. 3) Pihak yang terlibat dalam menjalankan kebijakan tidak menguasai apa yang menjadi permasalahan. 4) Permasalahan yang dihadapi merupakan diluar dari kekuasaan dari pihak yang bersangkutan.

Pengertian kebijakan publik menurut (Yunus & Rezki, 2020) merupakan tindakan pemerintah melakukan sebuah hubungan untuk dapat mencapai sasaran-sasaran akhir dengan tujuan pemenuhan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Terdapat beberapa pandangan para ahli mengenai arti dari kebijakan public, Thomas R. Dye mengatakan kebijakan public merupakan suatu tindakan yang dilakukan dan tidak oleh pemerintah, berbeda dengan pandangan Anderson mengatakan bahwa kebijakan public ialah sekumpulan tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan (Rizal, M., Afranti, R., & Abdurahman, 2021). Dapat diartikan dari para pendapat ahli bahwa kebijakan publik itu tindakan yang sudah direncanakan serta mencapai tujuan tanpa adanya campur aduk antara kehendak atau keinginan pribadi maupun kelompok tertentu.

Menurut Anderson implikasi kebijakan public dijalankan setidaknya memiliki arti yang positif karena semua dilandaskan pada peraturan perundang-undangan, maka secara tidak langsung bersifat memaksa (Pratomo et al., 2011). Dalam pelaksanaan kebijakan publik dapat dikatakan berhasil atau tidak dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkan serta sebagai bahan evaluasi suatu kebijakan (Rohman, 2016). Kebijakan public dapat diartikan dengan sekumpulan tindakan dari pemerintah untuk menemukan jalan keluar dari permasalahan yang mana masalah tersebut masyarakat tidak dapat

menyelesaikannya sendiri, selain itu didalamnya berisikan paksaan yang wajib dilakukan dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat (Pratomo et al., 2011).

1.6.2 Implementasi Kebijakan

Solichin Abdul Wahab berpendapat “implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau penjabat-penjabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan” (Winarni et al., 2021). Arti lain dari implementasi yaitu sebuah tindakan yang dilakukan dalam rangka menyelesaikan pekerjaan dengan menggunakan sebuah alat untuk mendapatkan hasil pengimplementasian peraturan (Pontoh et al., 2021). Implementasi ialah berupa tahapan dalam suatu proses kebijakan public yang dilakukan setelah adanya alternative terpilih untuk menilai apakah kebijakan berjalan atau tidak serta memiliki tujuan yang jelas (Abdul, 2019; Sopah et al., 2020). Pengertian Implementasi menurut kamus Webster dikutip oleh Abdul Wahab dalam (Ali, 2017) yaitu

“Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”.

Implementasi kebijakan ialah salah satu tahapan dari kebijakan publik, menurut Geroger C. Edward dalam (Astono et al., 2019) implementasi kebijakan memiliki empat indikator yaitu 1) Komunikasi. Untuk mendapatkan implementasi yang efektif maka pelaksana kebijakan harus mengetahui mengenai tindakan-tindakan yang akan dilakukan kemudian keputusan dan perintah kebijakan tersebut harus disalurkan kepada personel yang tepat. 2) Sumber-sumber daya. Salah satu faktor terpenting dalam pelaksanaan implementasi yaitu adanya sumber daya yang cukup untuk dapat meneruskan perintah-perintah implementasi dengan jelas, cermat dan konsisten sehingga pelaksanaannya dapat berjalan efektif. 3) Disposisi atau sikap. Pelaksana kebijakan harus memiliki sikap yang baik dan berkomitmen dalam melakukan implementasi kebijakan. 4) Struktur Birokrasi. Birokrasi secara sadar atau tidak merupakan badan dari pelaksanaan kebijakan yang berhubungan dengan badan eksekutif untuk kesepakatan kolektif dengan tujuan untuk memecahkan permasalahan social. Terdapat karakteristik utama dari birokrasi yaitu *Standar operating procedures (SOP)*.

Implementasi dapat diartikan sebuah proses penerapan yang dilakukan melalui tindakan dengan berbagai konsep, gagasan maupun inovasi sehingga dapat memberikan perubahan yang didalamnya terdapat pengetahuan, keterampilan dan pembelajaran. Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan menurut Jones diperlukan tiga pilar agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan

baik, tiga pilar tersebut yaitu organisasi, interpretasi dan penerapan (Juliati, 2021). Menurut Anderson terdapat empat factor yang wajib diperhatikan dalam melakukan implementasi kebijakan yaitu “*pertama*, menyangkut siapa saja yang terlibat dalam implementasi; *kedua*, hakikat proses administrasi; *ketiga*, kepatuhan atas suatu kebijakan; dan *keempat*, efek atau dampak dari implementasi” (Azizah & Prabawati, 2021).

Pada prinsipnya implementasi kebijakan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah disusun pada keputusan kebijakan. Pembuatan kebijakan pemerintah sudah menimbang-nimbang dari berbagai alternative untuk diterapkan dilihat dari dampak yang ditimbulkan baik positif atau negatif bagi masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan dalam suatu keputusan kebijakan (Ali, 2017). Dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu tahapan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan untuk dapat menentukan hasil akhirnya berhasil atau tidak dalam perencanaan kebijakannya (Timmerman et al., 2021).

Kriteria penilaian implementasi pada ekonomi makro menurut Suparmoko yaitu 1) keadilan yaitu kebijakan yang ditetapkan harus memberikan manfaat terhadap pihak-pihak yang terkait, 2) efisien ekonomis yaitu kebijakan yang dibuat dapat memberikan keadaan atau kondisi yang

lebih baik, 3) paternalisme yaitu usaha pemerintah untuk menyelesaikan dan melindungi kepentingan rakyat karena dianggap pemerintah lebih tahu mengenai langkah yang harus diambil, 4) pembatasan kebebasan perorangan, keleluasaan seseorang atau kelompok dalam kebijakan bisa saja dibatasi dan dianggap wajar sebab merupakan peranan pemerintah (Alfatih, 2010). Peneliti menggunakan indikator ini dikarenakan cocok dengan penelitian yang akan dibahas.

1.6.3 Persepsi

Pengertian dari persepsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu suatu tanggapan langsung yang diterima seseorang dari sesuatu melalui alat inderanya untuk mengetahui beberapa hal (Akbar, 2015). Menurut Thoha persepsi merupakan suatu proses kognitif seseorang yang dilakukan melalui alat inderanya untuk memahami berbagai informasi mengenai lingkungan sekitar (Saras & Ramaditya, 2020). Proses yang dirasakan oleh seseorang setelah mendapatkan banyak rangsangan yang mempengaruhi alat indera manusia (Effendi & Sunarsih, 2020).

Persepsi menurut Rivai dan Mulyadi adalah proses individu dalam menafsirkan dan mengorganisasikan panca indera mereka untuk mendapatkan kesan agar dapat memahami lingkungannya (Sutrisman, 2019). Mc Shane dan

Von Glinow dalam (Lingga et al., 2021) menyatakan bahwa persepsi merupakan proses pembentukan tafsiran dan kategori yang berasal dari pemahaman dan penerimaan informasi mengenai lingkungan. Menurut Bernard Berelson dalam (Nugraha & Hidayat, 2021) bahwa:

“Persepsi ialah sarana yang memungkinkan seseorang memperoleh kesadaran akan sekeliling dan lingkungan seseorang dan dirumuskan sebagai proses seseorang individu memilih, mengorganisasi dan menafsirkan masukan masukan informasi untuk menciptakan sebuah gambaran yang bermakna tentang dunia atau tentang sesuatu”.

Pendapat salah satu ahli yaitu Robbins menyatakan bahwa “persepsi merupakan sebuah proses individu mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan sensoris untuk memberikan pengertian pada lingkungannya” (Sutrisman, 2019). Tingkat persepsi sendiri meliputi sejauh mana proses diri seseorang untuk mengevaluasi dan mengetahui orang lain, sehingga proses persepsi dipengaruhi dari hasil kesan cara pandang seseorang (Nugraha & Hidayat, 2021). Herlan dan Yono menyatakan bahwa “persepsi merupakan suatu proses dengan cara apa seorang melakukan pemilihan, penerimaan, pengorganisasian, dan penginterpretasian atas informasi yang diterimanya dari lingkungan” (N. Ernawati & Delima, 2016)

Leavitt mengartikan persepsi menjadi dua yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Arti sempit persepsi ialah bagaimana cara seseorang dalam memandang/melihat sesuatu, sedangkan untuk arti luas ialah bagaimana caranya seseorang dalam mengartikan dan memandang sesuatu itu

(Suryaningrum et al., 2021). Jadi dapat diartikan bahwa persepsi ialah memberikan makna stimuli pada inderawi.

Bimo Walgito juga menjabarkan bahwa persepsi terdapat tiga indikator yaitu 1) penyerapan terhadap rangsang dari luar individu, rangsangan yang didapatkan dari masing-masing alat indera baik bersamaan maupun sendiri-sendiri memberikan hasil kedalam otak berupa tanggapan, kesan atau gambaran yang bersifat jamak atau tunggal tergantung cara pandangnya. 2) pengertian atau pemahaman, setelah semua rangsangan yang diterima otak, maka terjadi sebuah pemahaman secara unik dan cepat tergantung dengan gambaran-gambaran yang diterima sebelumnya. 3) penilaian, setelah mendapatkan pemahaman maka dalam diri seseorang akan memberikan penilaian terhadap gambaran-gambaran tersebut. Sedangkan menurut Robbins hanya ada dua indikator persepsi yaitu 1) penerimaan yaitu tahapan fisiologis yang mempengaruhi panca indera untuk menerima rangsangan dari luar, 2) evaluasi, indikator ini bersifat subjektif yang didapat setelah menerima rangsangan kemudian memberikan nilai terhadap sesuatu (Akbar, 2015). Peneliti akan menggunakan indikator dari Robbins karena indikator yang disampaikan sudah dapat mewakili dari variable persepsi.

1.6.4 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut (Afida, 2017) Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM yaitu usaha perdagangan yang berdiri sendiri dan/atau bekerja sama dengan badan usaha yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan pada UU No 20 Tahun 2008. Perbedaan mendasar tiap-tiap usaha seperti usaha mikro, usaha kecil dan menengah yaitu terletak pada nilai asset awal namun tidak termasuk properti (bangunan dan tanah), omset rata-rata yang dihasilkan pertahun serta jumlah pekerja tetap (Sugiri, 2020). Peran UMKM setidaknya memiliki tiga peran menurut (Prasetyo & Huda, 2019) sebagai memberkahi devisa negara, sebuah sarana yang dapat meratakan perekonomian terutama pada rakyat kecil dan sarana untuk mengurangi jumlah kemiskinan. Hal ini menjadikan UMKM salah satu jenis usaha yang dapat menyokong Pendapatan Domestik Bruto dalam suatu negara (Amri, 2020).

Menurut World Bank terdapat 3 kriteria UMKM sebagai berikut *pertama*, usaha mikro : memiliki >10 karyawan, pendapatan dan jumlah aset tidak lebih dari \$100ribu; *kedua*, jumlah karyawann >30 orang, pendapatan dan jumlah asset tidak lebih dari \$3 juta; *ketiga*, Jumlah karyawan maksimal 300 orang, pendapatan dan jumlah asset mencapai \$15 juta (Dosenpendidikan.ac.id, diakses pada 09 Oktober 2021). UMKM memiliki kriteria yang di jabarkan dalam Undang-Undang RI No 20 tahun 2008 sebagai berikut;

- 1) Usaha mikro; usaha ekonomi yang dimiliki baik perseorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria. Kekayaan yang dimiliki usaha mikro meliputi : kekayaan bersih *max* 50 juta rupiah namun belum termasuk bangunan, tanah dan pekerja dengan hasil penjualan *max* 300 juta dalam hitungan pertahun
- 2) Usaha Kecil; usaha yang dimiliki perseorang (idependen) tanpa ada sangkutpaut dengan anak cabang dari perusahaan-perusahaan utama. Kekayaan bersih yang dimiliki oleh usaha kecil berkisar < 50 juta rupiah sampai 500 juta rupiah belum termasuk bangunan dan tanah dengan penghasilan berkisar 300juta sampai 2,5 milyar pertahun.
- 3) Usaha menengah; jenis usaha produktif dan bukan anak cabang perusahaan namun terdapat terkaitan baik secara langsung atau tidak terhadap usaha kecil maupun usaha besar. Kekayaan bersih yang dimiliki yaitu berkisar 500 juta rupiah hingga 10 triliun belum termasuk bangunan dan tanah dengan penghasilan jualan < 2,5 milyah hingga 50 milyar rupiah pertahun.

Berikut karakteristik UMKM menurut Bank Indonesia dan Lembaga Perkembangan Perbankan Indonesia:

Tabel 1. 4
Karakteristik UMKM

Jenis Usaha	Karakteristik
<p>Usaha Mikro</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis barang/komoditas dan tempat usaha tidak selalu tetap dapat berganti/berpindah sewaktu-waktu - Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun - Keuangan usaha dan keluarga tidak dipisah - Pemilik usaha belum memiliki bekal wirausaha yang cukup - Tingkat pendidikan yang diampuh relative rendah - Di dominasi belum memiliki persyaratan legalitas atau izin usaha - Kebanyakan usaha belum dapat akses kepada perbankan namun terdapat beberapa yang memilih akses lembaga keuangan non bank <p>Contoh usaha : peternak, industry makanan dan minuman, pedagang kali lima, pedagang di pasar, perbengkelan, dll</p>
<p>Usaha Kecil</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis barang/komoditas dan tempat usaha sudah tetap dan tidak berubah-ubah - Kebanyakan sudah melakukan administrasi keuangan walaupun dengan cara sederhana - Keuangan usaha dan keluarga sudah mulai dipisahkan - Pemilik usaha sudah memiliki perhitungan usaha dan memiliki pengalaman dalam berwirausaha - Sudah memiliki persyaratan legalitas atau izin usaha termasuk NPWP - Untuk keperluan modal sudah akses melalui perbankan - Sebagian besar masih belajar membuat manajemen usaha dengan baik seperti <i>business planning</i> <p>Contoh usaha : pedagang di pasar grosir (agen), pemilik <i>café</i>, usaha kerajinan tangan, dll</p>

Usaha Menengah	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik dengan pembagian tugas yang jelas seperti bagian keuangan, pemasaran dan produksi - Telah melakukan administrasi dengan system akuntansi secara teratur sehingga memudahkan untuk penilaian dan <i>auditing</i> maupun pemeriksaan keuangan - Menerapkan pengelolaan atau aturan dan organisasi perburuhan - Sudah memiliki persyaratan legalitas antara lain izin tetangga - Sudah memiliki akses terhadap sumber-sumber pendanaan perbankan - Umumnya memiliki SDM yang terlatih dan terdidik serta memiliki pengalaman lebih <p>Contoh usaha : Usaha pertambangan batu gunung untuk konstruksi dan marmer buatan</p>
-----------------------	--

(sumber : LPPI & BI, 2015)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 berisi tentang “Usaha Mikro, Kecil dan Menengah”, sesuai dengan UU tersebut menyebutkan sebagai berikut Usaha Mikro ialah usaha milik perseorangan dan/atau badan usaha milik seorang yang memenuhi kriteria asset maksimal sebanyak 50 juta dan omset sebanyak 300 juta; Usaha Kecil ialah usaha yang berdiri milik perseorangan atau badan usaha yang memiliki kriteria asset sebanyak 50 – 500 juta dan omset sebanyak 300 juta - 2,5 milyar; Usaha Menengah ialah usaha produktif yang memiliki asset sebesar 500 juta – 10 milyar dan omzet 2,5 milyar hingga 50 milyar serta usaha ini berdiri sendiri dan tidak ada sangkut pautnya dengan perusahaan lain (Fahmy Radhi, 2008).

1.7 Definisi Konseptual

- a. Kebijakan Publik adalah merupakan tindakan yang diambil dari proses pemilahan alternatif terpilih bersumber dari data dan fakta yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga hasil akhirnya dapat menyelesaikan masalah dengan tepat sasaran yaitu masyarakat seta dalam pelaksanaannya memiliki sifat memaksa.
- b. Implementasi Kebijakan adalah proses penerapan kebijakan oleh perseorangan maupun kelompok untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah dibuat serta untuk mengetahui dampak apa saja yang diberikan oleh kebijakan tersebut.
- c. Tingkat persepsi adalah rangsangan yang diterima oleh seseorang melalui panca inderanya yang kemudian mendapatkan gambaran-gambaran ke otak sehingga dalam diri seseorang dapat memberikan penilaian dari gambaran tersebut.
- d. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan suatu usaha produktif ekonomi yang terbagi menjadi beberapa jenis diantaranya usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah dengan kriteria usaha yang berbeda-beda sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.

1.8 Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini yaitu mengenai tingkat persepsi pelaku UMKM usaha mikro terhadap implementasi kebijakan PPKM level 4 di kawasan Malioboro. Operasional dalam penelitian ini adapun terkait pada indikator-indikator sebagai berikut;

Tabel 1. 5

Definisi Operasional

Variable	Indikator	Parameter
Implementasi Kebijakan	Keadilan	Kebijakan PPKM level 4 memiliki dampak positif dan memiliki nilai kebermanfaatn bagi pelaku usaha
	Efisien Ekonomis	Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk membantu pelaku UMKM usaha mikro agar tetap dapat memenuhi kebutuhan selama kebijakan PPKM level 4 ditetapkan
	Paternalisme	Jenis usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk pelaku UMKM agar tetap memiliki penghasilan selama kebijakan PPKM level 4
	Pembatasan Kebebasan Perseorangan	Pembatasan ruang gerak masyarakat dapat menekan peningkatan kasus Covid-19
Tingkat Persepsi	Penerimaan	Pengaruh kebijakan PPKM level 4 terhadap jalannya usaha UMKM usaha mikro
	Penilaian atau Evaluasi	Pandangan dari pelaku usaha terhadap pelaksanaan kebijakan PPKM level 4 dan pro atau kontra terhadap kebijakan tersebut

Sumber : diolah oleh penulis, 2021

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan cara sistematis dalam melakukan proses pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk dapat penjelasan fenomena social dan proses identifikasi yang sedang diteliti (Raco, 2018). Peneliti akan menggunakan

penelitian *mix methods* yang berarti dilakukan dengan cara menggabungkan dua pendekatan dalam penelitian yaitu pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Creswell menyatakan bahwa *mix methods* merupakan penelitian campuran yang dilakukan dengan langkah mengkombinasikan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif (Samsu, 2017). Selain itu Creswell juga berpendapat untuk melakukan penelitian tersebut pelaksanaannya tidak hanya sekedar dikumpulkan dan kemudian dianalisis dua untaian penelitian berbeda, namun juga melibatkan “*merging*” (menggabungkan atau menyatukan), “*connecting*” (menghubungkan dengan menjelaskan antara basis-data satu dengan yang lainnya), “*building*” (membangun; membuat basis-data yang baru), dan “*embedding*” (menanamkan; meletakkan basis-data baru kedalam satu basis-data yang lebih besar) (Vebianto et al., 2020). Maka dapat diartikan bahwa *mix method* merupakan penelitian dengan metode campuran.

Teknik pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif menjadi dasar dalam melakukan penelitian *mixed methods*. Data Kualitatif berisi mengenai informasi tertutup atau terbuka dengan jenis pengumpulan datanya peneliti mengecek perilaku yang nampak sedangkan data kuantitatif berisi informasi yang didapatkan dari suatu dokumen seperti rekaman kehadiran yang bertujuan untuk menguji hipotesis dengan melakukan analisis statistic yang dikumpulkan dalam dokumen umum (Samsu, 2017). Salah satu karakteristik dari penelitian *mixed method* yaitu penelitian digunakan guna mendapat informasi yang lebih lengkap, terperinci dan spesifik dibandingkan hanya melakukan satu metode penelitian saja (Vebianto et al., 2020).


Pada pelaksanaan penelitian metode campuran ini tidak dapat dilakukan dalam waktu bersamaan disesuaikan dengan kebutuhan peneliti berupa data yang ada di lapangan (Supriyati, 2015).

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dikelola melalui pendekatan kuantitatif yang kemudian akan didukung oleh data kualitatif. Pada prosesnya melibatkan penggabungan basis-data satu dengan basis-data lainnya atau *connecting* yang akan mengkaji bagaimana persepsi pelaku UMKM usaha mikro terhadap serta dalam penelitiannya menggunakan metode campuran atau *mix method* pendekatan deskriptif yang sumber datanya didapat dari kuesioner dan didukung oleh hasil dari data kualitatif agar lebih *valid*. Pendekatan yang akan digunakan yaitu pendekatan deskriptif yang berarti dalam penelitian ini akan menganalisis untuk mempelajari permasalahan yang ada dan tata cara kerja yang berlaku. Penelitian deskriptif sendiri memiliki arti yaitu menggambarkan kondisi sekarang dari suatu objek atau subjek penelitian seperti seseorang, masyarakat, instansi atau lainnya sesuai dengan fakta-fakta yang terlihat sebagaimana adanya (Rukajat, 2018). Penjabaran diatas mendapatkan kesimpulan bahwa pada penelitian yang akan dilakukan tidak hanya untuk mencari tau namun juga untuk mendapatkan sesuatu. Maka penggunaan jenis tersebut dalam penelitian ini mengandalkan kalimat-kalimat yang disusun secara rinci dan teliti berdasarkan fakta-fakta yang telah dimiliki.

1.9.2 Desain Penelitian

Desain penelitian menurut Creswell dalam metode penelitian *mix methods* terdapat empat jenis desain yaitu *triangulation design*, *the embedded design*, *explanatory design*, dan *exploratory design* (Samsu, 2017). Hunt berpendapat penggabungan antara kualitatif dan kuantitatif dalam satu penelitian dapat memberikan kemungkinan yang baik karena dapat menetralsir kekurangan antar data dan dapat mendukung antar data sehingga mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik (Winaryati, 2020). Pada penelitian ini peneliti memilih menggunakan jenis penelitian *the embedded design* karena pada desain ini peneliti diberikan kecenderungan untuk bebas memilih salah satu metode yang akan diprioritaskan. Creswell menyatakan bahwa desain penelitian ini merupakan model penelitian campuran yang dikumpulkan dari data kuantitatif dan kualitatif secara berurutan atau bersama-sama yang salah satu datanya menjadi peran pendukung bagi bentuk data yang lain, selain itu kekuatan dari desain ini yaitu terdapat pada letak pemanfaatan kombinasi kelebihan dari kedua metode penelitian (Aini, 2020) (Vebianto et al., 2020).

Gambar 1.1
Embedded Design



1.9.3 Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi Daerah Istimewa Yogyakarta dikarenakan merupakan salah satu provinsi yang memiliki berbagai destinasi wisata serta terhitung cukup banyak pelaku usaha didalamnya. Kawasan Malioboro menjadi salah satu tempat pariwisata yang ramai kunjungan dari wisatawan sehingga banyak pelaku usaha UMKM mulai dari usaha mikro, kecil hingga menengah yang memanfaatkan lokasi tersebut untuk mendapatkan penghasilan. Maka peneliti ingin mengambil kawasan Malioboro untuk dijadikan lokasi penelitian.

1.9.4 Populasi dan Sampel

Sugiyono berpendapat bahwa populasi ialah wilayah generalisasi yang memiliki ciri serta kuantitas tertentu atas suatu obyek atau subyek yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan selanjutnya dapat ditarik kesimpulan, sedangkan menurut Nawawi populasi merupakan totalitas dari seluruh nilai yang memungkinkan baik dari pengukuran ataupun menghitung kuantitas maupun kualitatif dari ciri eksklusif tentang sekumpulan objek yang lengkap (Ahyani & Mahfud, 2021). Jenis-jenis populasi terbagi menjadi tiga yaitu 1) populasi berdasarkan jumlah ialah jumlah yang terbatas dan tak terbatas, 2) populasi berdasarkan turunan populasi yaitu teoritis dan tersedia, 3) populasi berdasarkan unsur pembentuk sumber data ialah

homogen dan heterogen. Dalam penelitian ini untuk pelaku UMKM usaha mikro, populasinya tidak diketahui dari sumber resmi.

Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki jumlah dan karakteristik, apabila populasi peneliti besar maka dibutuhkan sebuah sampel karena tidak memungkinkan jika mempelajari keseluruhan diakibatkan keterbatasan waktu, tenaga dan dana (Ahyani & Mahfud, 2021). Nana Sudjana dan Ibrahim menyatakan sampel merupakan bagian dari populasi terjangkau yang memiliki sifat yang sama dengan populasi, sedangkan menurut Gulo berpendapat bahwa sampel dapat disebut juga “contoh” yang merupakan kumpulan bagian dari populasi kemudian sampel akan menggambarkan yang benar mengenai populasi (Ahyani & Mahfud, 2021). Posisi sampel dan populasi tidak dapat dipisahkan, hal ini dikarenakan keduanya memiliki keterkaitan yang saling mendukung.

Dalam menentukan ukuran sampel peneliti menetapkan akan mengambil 30 sampel tanpa perumusan dengan alasan sebagai berikut;

- Menurut Roscoe dan Sugiyono menyatakan “ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara lain 30 sampai dengan 500 orang. Maka dari itu jumlah sampel penelitian ini telah mencukupi dari jumlah tersebut” (Nasution, 2018).
- Sampel sebanyak 30 orang dinilai cukup representative untuk mewakili pelaku usaha mikro di kawasan malioboro. Untuk

mendapatkan hasil yang maksimal dalam memperoleh data dan informasi yang tepat serta gambaran mengenai fenomena yang diteliti, peneliti akan melakukan wawancara yang dapat mendukung hasil kuesioner dari 30 orang tersebut.

- Sekiranya peneliti mengambil lebih banyak sampel yang diambil diyakini akan menghadapi kendala dan hambatan seperti keterbatasan waktu.

Pada penelitian ini teknik sampel yang akan digunakan yaitu *probability sampling*. Teknik ini merupakan teknik pengambilan sampel yang setiap unsur atau anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih dijadikan anggota sampel. Teknik sampel ini menggunakan jenis *simple random sampling*, menurut Sugiyono yang berarti bahwa teknik pengambilan anggota sampel dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut.

1.9.5 Jenis Data Penelitian

Jenis data penelitian terbagi menjadi dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan instrument yang telah ditetapkan selain itu data primer dianggap lebih akurat informasi yang diberikan (Moleong, 2010). Data primer merupakan suatu dokumen asli atau objek mentahan dari pelaku atau yang disebut

dengan “*first hand information*” (Suparman et al., 2019). Data Sekunder didapatkan tidak secara langsung atau melalui media perantara seperti laporan tertulis, artikel, jurnal ilmiah, arsip instansi/pemerintah serta situs web resmi (Hasanah, 2021). Pada penelitian ini data primer yaitu kuesioner dan wawancara sedangkan untuk data sekunder yaitu jurnal ilmiah, web resmi dan lainnya.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data yang *valid* dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penyebaran kuesioner, wawancara dan dokumentasi.

1. Kuesioner

Teknik pengumpulan data melalui kuesioner yaitu teknik untuk mendapatkan jawaban dari responden melalui seperangkat pernyataan atau pertanyaan tertulis yang telah disiapkan oleh peneliti (I. Ernawati, 2017). Pengisian kuesioner dilakukan dengan cara memberikan tanda pada jawaban yang sudah disediakan oleh responden. Adapun kuesioner yang digunakan adalah kuesioner campuran.

Pelaksanaan dalam mendistribusi kuesioner peneliti akan memberikan langsung kepada responden serta akan memberikan informasi dan pengarahan terlebih dahulu mengenai proses pengisian kuisisioner.

Responden yang akan didatangi langsung oleh peneliti adalah pelaku usaha UMKM usaha mikro.

2. Wawancara

Menurut Nasution teknik interview atau wawancara terbagi menjadi dua bentuk yaitu teknik berstruktur dan teknik tidak berstruktur. Teknik wawancara berstruktur dan tidak berstruktur akan dilakukan sesuai dengan kondisi pemahaman dari setiap responden (Rukajat, 2018). Wawancara terstruktur yaitu dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, sedangkan wawancara tidak terstruktur yaitu pertanyaan-pertanyaannya diluar dari wawancara terstruktur yang disesuaikan atau dikembangkan dengan jawaban dari responden dapat dikatakan pertanyaan mengalir yang tetap berfokus pada permasalahan penelitian.

Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan secara langsung bersama narasumber dengan sistem semi terstruktur yang dimulai dengan pertanyaan isu utama kemudian dapat berkembang tergantung dengan proses wawancara dan jawaban dari narasumber (Racmawati, 2007). Narasumber pada wawancara ini yaitu pelaku usaha UMKM usaha mikro kawasan Malioboro. Teknik wawancara pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan mendapatkan persepsi dari pelaksanaan kebijakan PPKM level 4 dari sisi masyarakat/pelaku usaha (penerima layanan).

Wawancara ini dilakukan guna melengkapi data kuesioner yang telah didapat dan untuk memperjelas hasil yang diinginkan.

3. Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi termasuk dalam jenis data sekunder yang berisi mengenai berbagai data dan fakta yang dikumpulkan dapat berupa catatan harian, arsip foto, jurnal kegiatan, dan sebagainya. Teknik ini merupakan tata cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengumpulan data yang sudah ada. Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi ini peneliti akan menggunakan hasil wawancara, sejumlah jurnal penelitian yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Menurut Sugiyono studi dokumentasi ialah teknik pengumpulan yang dilakukan dengan cara mempelajari dokumen untuk memperoleh informasi atau data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Berikut pada tabel 1.6 jenis data, teknik pengumpulan data dan sumber data yang akan dilakukan oleh peneliti;

Tabel 1. 6

Tabel metode penelitian

Jenis data	Teknik Pengumpulan data	Sumber data
Primer : - Data tentang persepsi masyarakat mengenai penerapan kebijakan PPKM level 4 - Implementasi Kebijakan PPKM level 4	Kuesioner & Wawancara	Pelaku usaha mikro kawasan malioboro
Sekunder : - Data tentang UMKM - Peraturan mengenai kebijakan PPKM level 4	Studi Dokumentasi	a. Web resmi SibakulJogja dan berita resmi b. Jurnal Ilmiah c. Kantor UPT Cagar Budaya

Sumber : diolah oleh penulis, 2021

1.9.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses dari penyederhanaan ke dalam bentuk yang lebih mudah untuk disajikan. Analisis data memiliki pengertian menurut Sugiono yaitu

“Suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami baik oleh diri sendiri maupun orang lain.”

Untuk menyelesaikan penelitian ini, peneliti akan melalui beberapa tahapan dalam menganalisis data sebagai berikut

1. Tahap pertama, peneliti akan menyebarkan kuesioner kepada responden dengan cara mendampingi dan memberikan arahan untuk pengisian kuesionernya.
2. Setelah data kuesioner terkumpul sesuai yang dibutuhkan kemudian akan diolah dan dianalisis sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah tersedia, sehingga dapat diambil kesimpulan sementara.
3. Tahap kedua, peneliti melakukan wawancara dengan narasumber setelah itu hasil dari wawancara akan dianalisis.
4. Tahap ketiga, setelah semua data terkumpul kemudian akan diinterpretasikan hasil analisis baik dari kuesioner maupun wawancara, sehingga ditemukan bagaimana persepsi pelaku usaha UMKM terhadap implementasi kebijakan PPKM level 4. Untuk lebih mudah dianalisis dan disimpulkan maka penulis menggunakan analisis menghasilkan deskripsi analisis.
5. Tahap terakhir, setelah menemukan hasil analisis maka kemudian ditarik kesimpulan secara umum.